

**ANALISIS KASUS PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA  
PERSELINGKUAN DI PENGADILAN AGAMA  
RAHA KABUPATEN MUNA TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**WA RISMA**

**NIM: 105261152320**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igrn Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Wa Risma**, NIM. 105 26 11523 20 yang berjudul "**Analisis Kasus Perceraian yang terjadi Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Tahun 2021.**" telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
30 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unimuh Makassar,

(.....)

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wa Risma**

NIM : 105 26 11523 20

Judul Skripsi : Analisis Kasus Perceraian yang terjadi Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Tahun 2021.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

(..........)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra't.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
90222**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Kasus Perceraian Yang Terjadi Karena Perselingkuhan di  
Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Tahun 2021  
Nama : Wa Risma  
NIM : 105261152320  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapantimpengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Rajab 1445 H  
19 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA.**  
NIDN: 918107701

Pembimbing II

**Ahmad Muntazar, Lc., S.H., MA.**  
NIDN:901089401

## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wa Risma

Nim : 105261152320

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsihyah


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat ) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 26 Januari 2024 M  
14 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,



Wa Risma

Nim: 105261152320

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, Segala puji dan syukur Penulis Panjatkan Kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan, perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Karena dengan ridha-Nya peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Yang merupakan sumber inspirasi dan suriah tauladan bagi umat manusia.

Adapun judul yang diajukan penulis adalah “Analisis Kasus Persecraian yang Terjadi karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Muna”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan Mata kuliah Skripsi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Tak dapat disangkal bahwa penulisan skripsi ini sangat membutuhkan usaha yang besar dan semangat yang kuat. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendorong penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari mereka, skripsi ini tak bisa diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih banyak penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si., Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntu ilmu di kampus ini.

2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis selama mengenyam pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H. Abd Samad T. M.Pd.I., Elli Oschar, S.Pd., M.Pd.I., dan Ya'kub, S.Pd, M.Pd.I selaku wakil dekan I, II, III, dan IV yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman And Shamad, Lc. M.Pd. dan Dr. Muh Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. sebagai direktur dan wakil direktur Ma'had Al-Birr Unismub Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhanis, Lc. MS. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya Ridwan Malik, S.H., M.H. yang telah banyak membantu dan memberi arahan agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Terimakasih kepada para dosen Ma'had Al-birr dan Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak ilmu kepada para mahasiswa khususnya penulis, memberi motivasi beserta nasehat yang sangat dalam, yang selalu mengingatkan dan mengajarkan bagaimana meraih keberkahan dalam menuntut ilmu.
7. Selanjutnya, penulis berterimakasih banyak tak terhingga kepada Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc. MA., dan Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis, yang dengan ikhlas

menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

8. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di angkatan 2020 khususnya kelas Banat Lama yang sama-sama berjuang dan saling merangkul satu sama lain demi kesuksesan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis tidak menyebut nama satu per satu tetapi yakinlah kebaikan teman-teman akan selalu dikenang sekecil apapun itu.
9. Ucapan terimakasih kepada kawan seperjuangan yaitu Maria Abdiana Mawen yang menjadi satu-satunya saudara sekampung, seangkatan, sekelas dari masa I'dad di Ma'had Al-birr sampai saat ini masih bersama dalam menyelesaikan tugas akhir di prodi Ahwal Syakhshiyah dan Sulastri binti Abdullah, yang selama kuliah ketika meminta bantuan kepadanya terutama ketika meminjam motor selalu siap sedia terlebih saat kepengurusan semester akhir. Penulis tidak banyak berkata-kata tetapi dengan ini penulis merasa sangat bersyukur memiliki kawan sepertinya.
10. Ucapan terimakasih kepada dua kawan yang telah mmbantu penulis dalam penyusunan tugas akhir, dari penyusunan proposal hingga skripsi dengan meminjamkan laptop kepada penulis.
11. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Bahar dan ibunda Wa Nida yang telah berjuang demi mewujudkan mimpi anak-anaknya salah satunya menjadi seorang sarjana. Terimakasih atas jasa yang telah diberikan untuk penulis serta doa dan restu yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan penulis karena tanpa



keduanya penulis tidak akan mampu berjalan sendiri sampai ke bangku kuliah.

12. Terimakasih kepada segenap keluarga, adik-adik dan nenek yang selalu memotivasi, menasehati dan membakar semangat penulis agar tidak bermalasan, selalu sabar dalam menghadapi ujian hidup.

13. Apresiasi yang sangat besar untuk diri sendiri yang mampu bertahan sampai di titik akhir. Tak kenal hujan ataupun panas, tetap melangkah menuju sumber ilmu.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekecil apapun keterlibatan itu semoga bernilai baik di sisi Allah SWT. dan berbalaskan kebaikan pula.

Terakhir, penulis memberi apresiasi kepada pembaca dan berkenan untuk mengkritik dan memberi saran jika dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan. Semoga dengan kritik dan saran yang diberikan, skripsi ini bisa bermanfaat bagi kalangan masyarakat dan generasi berikutnya.

Makassar, 1 Januari 2024

Penulis,

Wa Risma

105261152320

## ABSTRAK

**Wa Risma, Nim: 105261152320** *Judul Skripsi: Analisis Kasus Perceraian yang Terjadi karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Tahun 2021.* Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kasus perceraian yang banyak menimpa kehidupan rumah tangga sebuah keluarga. Bahkan di Pengadilan Agama Muna sendiri khususnya di Tahun 2021 banyak menangani kasus perceraian, diantaranya karena faktor perselingkuhan. Tentu hal ni bukanlah sesuatu yang baik dan bukan jalan yang harus ditiru.

Dengan melihat kasus-kasus perceraian yang banyak terjadi khususnya karena perceraian maka dalam penelitian ini dirumuskan bagaimana tingkat kasus perceraian di PA Raha Kab Muna tahun 2021 dan apa faktor-faktor penyebab perselingkuhan, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Teknik penentuan sampel dilakukan secara sensus dengan 30 orang penggugat/pemohon melalui dua variabel. Yaitu variabel bebas berupa konflik rumah tangga karena perselingkuhan dan variabel terikat berupa faktor-faktor penyebab perselingkuhan. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara melalui angket kuesioner dan untuk mengetahui hasil persentase dari jawaban para responden digunakan rumus  $P = f/n \times 100$ .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian yang terjadi di PA Raha Kab Muna berjumlah 493 dengan berbagai faktor penyebabnya. Salah satunya adalah karena perselisihan dan pertengkaran dimana hal tersebut terjadi karena adanya perselingkuhan. Faktor-faktor penyebab perselingkuhan terdiri dai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah lemahnya ekonomi dengan jumlah responden 9 orang dari 30 responden (30%). Faktor eksternalnya yaitu pasangan merasa lebih nyaman dengan wanita/lelaki lain dengan jumlah responden 11 orang dari 30 responden (37%). Ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadikan suami/istri tidak betah bersama pasangannya sehingga mencari kepuasan dan kenyamanan di luar sehingga terjadinya perselingkuhan.

**Kata Kunci: Perceraian, Perselingkuhan, Pengadilan Agama**

## ABSTRACT

**Wa Risma, Nim: 105261152320.** *Thesis Title: Analysis of Divorce Cases that Occurred due to Infidelity at the Raha Religious Court of Muna Regency in 2021.* Mentored by Abbas Baco Miro and Ahmad Muntazar.

This research is motivated by divorce cases that affect the home life of a family. Even in the Muna Religious Court itself, especially in 2021, many divorce cases are handled, including due to infidelity factors . Of course, this is not something good and not a path to be imitated.

By looking at the divorce cases that occur a lot, especially because of divorce, this study formulated how the rate of divorce cases in PA Raha Kab Muna in 2021 and what are the factors that cause infidelity, both internal and external factors.

This study used quantitative methods. The sampling technique was carried out by census with 30 claimants / applicants through two variables. That is the independent variable in the form of domestic conflict due to infidelity and the dependent variable in the form of factors causing infidelity. To obtain data, interviews were conducted through questionnaire questionnaires and to find out the percentage results of the respondents' answers, the formula  $P = f / n \times 100$  was used.

The results showed that divorce cases that occurred in PA Raha Kab Muna amounted to 493 with various contributing factors. One of them is because of disputes and quarrels where it occurs because of infidelity. The factors that cause infidelity consist of internal factors and external factors. The internal factor is the weak economy with 9 respondents out of 30 respondents (30%). The external factor is that couples feel more comfortable with other women/men with 11 respondents out of 30 respondents (37%). This shows that economic problems make husbands / wives do not feel at home with their partners so that they seek satisfaction and comfort outside so that infidelity occurs.

**Keywords: divorce, infidelity, religious court**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Hipotesis.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Variabel Penelitian .....	26
D. Definisi Operasional.....	27

E. Populasi dan Sampel .....	27
F. Sumber Data Penelitian.....	28
G. Instrumen Penelitian.....	28
H. Teknik Pengumpulan Data.....	29
I. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Tingkat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Tahun 2021 .....	39
C. Faktor-Faktor Penyebab Perselingkuhan Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Tahun 2021 .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL UJI PLAGIASI .....</b>	<b>64</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dengannya mereka membangun atau menjalin sebuah hubungan yaitu menikah, dengan harapan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan itu adalah upacara untuk mengikat simpul pernikahan yang disepakati dan dilakukan oleh dua orang agar ikatan pernikahan menjadi resmi secara norma agama, norma sosial dan norma hukum. Keluarga dibangun untuk menyatukan cinta antara pria dan wanita sehingga dalam kehidupan keluarga ada kebahagiaan dan kemakmuran.

Menikah merupakan acara sakral yang mana dalam menikah tersebut kita sangat menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi kehidupan. Kita sebagai manusia yang normal tentunya sangat menginginkan pernikahan yang langgeng dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita.<sup>1</sup>

Beberapa pengertian pernikahan berbeda dalam penyebutan makna pernikahan atau perkawinan, tetapi pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama dan tidak saling bertentangan. Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al Quran dan Hadits Nabi Muhammad saw. Dalam Al-Qur'an, di antara ayat-ayat

---

<sup>1</sup> Muhamad Fauzul Amdim, "*Indahnya Pernikahan Dini*", (Jakarta: PT Linggar Pena, 2002), h. 39.

yang berbicara tentang pernikahan adalah QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. 2

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Adapun hadis tentang pernikahan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>3</sup>

Artinya:

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."

Setiap pasangan pasti berkeinginan menjalani sebuah hubungan pernikahan dengan harmonis. Namun, ini tidak bisa dinafikkan bahwa perkawinan pada hakekatnya dibentuk oleh dua pribadi yang memiliki kepribadian, karakteristik, latar belakang keluarga dan masalah yang berbeda satu sama lain. Semua ini terjadi jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu tidak heran jika kehidupan berumah tangga berada dalam realitas yang berbeda, tak seindah dan seromantis harapan pasangan. Tanya demi pertanyaan

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2019) , h. 355.

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhary, *Shohih Bukhary*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir dan Daar Yamamah, 1993). h. 1950.

ditemui setiap hari, belum lagi keunikan masing-masing orang yang seringkali membuat kehidupan menjadi sulit dan tidak menyenangkan. Dengan demikian, situasi semakin membuka peluang terjadinya konflik diantara mereka.

Pada dasarnya, setiap manusia tidak terlepas dari kehidupan normal masyarakat, membaaur dalam kehidupan sosial. Sudah menjadi kodrat manusia mengikuti aturan kehidupan bermasyarakat seperti halnya berkeluarga. Namun, aturan yang ada dilingkungan tersebut seperti pergaulan, status sosial, jabatan, dan pengalaman bisa mengubah manusia tersebut. Sama halnya dengan perkawinan yang semula harmonis, disebabkan faktor lingkungan tersebut bisa berubah menjadi sebuah konflik dan pertengkaran yang berujung kepada perselingkuhan dan perceraian.<sup>4</sup>

Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami atau istri merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya.

Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap

---

<sup>4</sup> Kurnia Muhajarah, "*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*," Jurnal SAWWA, Vol. 12 No. 1 Oktober 2016.



bertahan), dan berbohong.<sup>5</sup>

Perselingkuhan yang terjadi di rumah tangga merupakan perbuatan khianat yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan suami istri. Dimana khianat artinya merusak sebuah komitmen yang telah dibangun secara sembunyi. Khianat adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya QS. Yusuf: 52 yang berbunyi:

.....وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ<sup>6</sup>

Terjemahnya:

"Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Orang yang berselingkuh juga dikatakan melakukan perbuatan tidak jujur terhadap pasangan. Dalam membangun rumah tangga yang harmonis semestinya suami istri saling terbuka satu sama lain dan tidak menutupi sesuatu dari pasangannya. Allah SWT. mengamcam orang yang berbuat dusta atau tidak berkata jujur dalam Firman-Nya QS. al Mu'min ayat 28:

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.<sup>7</sup>

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta."

Tidak hanya itu, perselingkuhan juga bisa membawa ke perbuatan zina.

---

<sup>5</sup> Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010).

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2019) , h. 242.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2019) , h. 471.

Seseorang berselingkuh karena adanya orang ketiga atau menjalin hubungan dengan orang lain selain pasangannya. Setiap pasangan suami istri mestinya saling menjaga kehormatan pasangannya dan melarang saling bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Ketika seseorang menjalin hubungan bukan dengan pasangan sahnya ini merupakan perbuatan zina. Tentunya zina merupakan dosa besar. Rasulullah SAW. bersabda:

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.<sup>8</sup>

Artinya:

"Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahramnya).<sup>8</sup> (HR Al Thabrani)

Perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu perselisihan atau pertengkaran karena perselingkuhan, faktor ekonomi, meninggalkan rumah, dan juga KDRT. Namun, yang paling banyak terjadi adalah karena peselisihan karena perselingkuhan, seperti yang telah terjadi di Kabupaten Muna salah satu oknum anggota DPRD Muna digugat cerai oleh istrinya ke Pengadilan Agama Muna karena ketahuan selingkuh. Sang istri melayangkan gugatan karena sudah tak sanggup mempertahankan rumah tangganya semenjak mengetahui suaminya mempunyai hubungan dengan wanita lain. Sang istri menemukan pesan vulgar dan romantis di salah satu akun media sosial sang suami. Kerap beberapa kali sang istri bertanya tentang wanita itu tetapi sang istri justru mendapatkan perlakuan buruk dari sang suami.

Korban perselingkuhan tak hanya terjadi pada wanita, tapi juga pada pria.

---

<sup>8</sup> al Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir li al Thabrani*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t) Juz 20, h. 212.

Hal ini terjadi pada seorang pria di Kabupaten Muna yang merantau ke luar kota melaporkan istrinya ke polisi karena kasus perselingkuhan. Sang suami mengetahui perselingkuhan itu karena ada beberapa tetangga yang menjadi saksi perselingkuhan memberitahukan berita tersebut kepadanya. Menurut saksi, sang istri melakukan perbuatan tak senonoh bersama pria lain di dalam rumahnya karena menemukan keadaan pelaku wanita hanya memakai sarung dan pelaku pria hanya memakai celana. Perselingkuhna diantara mereka terjadi atas dasar saling suka dan berkomunikasi melalui whatsapp sehingga sepakat bertemu dirumah wanita dan melakukan perbuatan tak terhormat itu.

Sungguh miris dan tak bisa dipungkiri, masih banyak kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan. Bahkan di Pengadilan Agama Muna sendiri di Tahun 2021 banyak menangani kasus perceraian, diantaranya karena faktor perselingkuhan. Dimana perselingkuhan biasanya berawal dari sosial media atau mungkin salah satu dari pasangan tidak nyaman dengan pasangan sahnya. Tentu hal ni bukanlah sesuatu yang baik dan bukan jalan yang harus ditiru. Perselingkuhan sendiri terjadi tak lepas karena pasangan suami istri tidak memngetahui tujuan hidup dalam membangun rumah tangga, tidak saling komunikasi dengan baik, dan tidak berdiri atas dasar ajaran agama terutama agama islam yang sesuai tuntunan syariat.

Dengan melihat maraknya perceraian yang terjadi karena perselingkuhan, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang kasus perceraian yang terjadi karena perselingkuhan di Tahun 2021 dengan mengangkat judul "Analisis Kasus Perceraian Yang Terjadi Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Raha

Kabupaten Muna Tahun 2021"

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mendeskripsikan dalam suatu permasalahan pokok yaitu Analisis Kasus Perceraian yang Terjadi Karena Perselingkuhan di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Tahun 2021, maka dari permasalahan tersebut peneliti menjabarkan beberapa sub pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kasus perceraian di PA Raha Tahun 2021?
2. Apa faktor-faktor penyebab perselingkuhan yang menjadi alasan perceraian di PA Raha Tahun 2021?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Dalam penyusunan proposal ini, peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kasus perceraian yang terjadi karena perselingkuhan di PA Raha Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab perselingkuhan yang menjadi alasan perceraian di PA Raha tahun 2021.

### ***D. Manfaat Penelitian***

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diharapkan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah membuka paradigma dan kesadaran masyarakat Kabupaten Muna agar tidak melakukan praktik perselingkuhan yang bisa menyebabkan perceraian demi menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangga.

**b. Manfaat Praktis**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah kasus perceraian bisa teratasi atau terminimalisir dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan dampak-dampaknya terhadap keluarga itu sendiri.



## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### *A. Kajian Teori*

#### **1. Pernikahan**

##### a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata *al nikah* memiliki dua makna sekaligus:

- 1) Jimak, yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al wath'u* (الوطء).
- 2) Akad, atau *al 'aqdu* maksudnya sebuah akad atau bias juga bermakna ikatan atau kesepakatan.<sup>9</sup>

Adapun mengenai makna pernikahan secara istilah masing-masing ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda, sekalipun demikian makna dan tujuannya adalah sama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau lafaz *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang pria dapat menguasai wanita dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya adalah dengan akad

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.3.

tersebut seseorang akan terhindar dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina<sup>10</sup>). Dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang wanita dan begitu juga sebaliknya.

Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>11</sup> Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah.

Dengan demikian pernikahan atau perkawinan dapat dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang shaleh dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama.

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 12.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43.

## b. Dasar Hukum Pernikahan

Yang menjadi dasar pernikahan adalah Al Quran dan As Sunnah.

Diantaranya:

Surah Adz-Dzaariyat:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.<sup>13</sup>

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Ayat-ayat yang lain terdapat pada QS. al-Nuur: 26 dan 32, Yaa Siin:36, at-Taubah:71, al-Nisa:1 dan 3, al-Ahzab:36, al-Isra: 32, al-A'raf:189. Selain dari ayat-ayat tersebut di atas, adapula hadis Nabi saw. Yang menjadi landasan pernikahan. Diantaranya:

عن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي ، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ، وتزوجوا فإني مكاتر بكم الأمم ، ومن كان ذا طول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإن الصوم وجاء له.<sup>14</sup>

Artinya:

“Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku, maka menikahlah karena aku suka dengan kalian yang menjadi umat yang banyak, barangsiapa yang sudah mampu maka menikahlah, dan barangsiapa belum mampu berpuasa karena puasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat). (HR. Ibnu Majah no. 1846).

Masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan perintah melakukan pernikahan.

## c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2019), h.523.

<sup>14</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.k: Daar Risalah Alamiyah, 2009), Juz 3, h. 54.



Tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara Taqiyyuddin Abi Bakar menyebutkan Bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.

Maka dari itu tidak diragukan bahwa tujuan pokok pernikahan adalah demi kelanjutan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunna-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi, dan memberikan ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Keluarga sebagai kelompok manusia terkecil harus didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Keluarga adalah lembaga pertama, terdekat dan utama bagi setiap anggotanya, dimana seseorang belajar mengenal nilai, norma serta bagaimana berhubungan dengan orang lain.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok yaitu jasmaniyah dan rohaniyah. Kebutuhan jasmaniyah seperti, papan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah seperti, adanya seorang anak-anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri.

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tenteram, dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kelangsungan sebuah keluarga akan sangat tergantung efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi

---

<sup>15</sup> Holil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h.9.

keluarga. Perbedaan kemampuan keluarga dalam mengelolah sumber daya keluarga, mengatasi masalah yang disebabkan berbagai faktor tentunya melahirkan variasi keberdayaan keluarga dalam setiap keluarga. Namun tentunya setiap keluarga harus tetap bertahan dalam kondisi apapun.

Hikmah dari pernikahan yaitu menjadi wadah birahi manusia yang halal. Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalanya nafsu bereaksi positif dan ada kalanya negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada arena baku syahwat terlarang. Pintu pernikahan adalah sarana yang tepat nan jitu dalam mewedahi aspirasi nulari normal seorang anak keturunan Adam.

Sebagaimana diketahui bahwa manusia dilahirkan dengan naluri biologis kecintaan terhadap wanita yang selalu menuntut jalan keluar untuk memuaskannya, bilamaa jalan keluar tidak dapat memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan hilang ketenangan, akhirnya menerobos jalan yang jahat.

Adanya pernikahan akan menambah kuantitas dan jumlah manusia, dengan bertambahnya umat manusia akan terus terpelihara keberadaannya, hal inilah yang diinginkan Rasulullah dari sebuah pernikahan, dalam sabdanya:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.<sup>16</sup>

Artinya:

“Nikahlah, supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya

---

<sup>16</sup> al Nasai, *al-Sunan al-Kubra li al Nasai*, (Bairut: Muasasah al Risalah, 2001), Juz 5, h. 160.

akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku. (HR Al Nasai).

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, berkualitas dalam iman dan takwa, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual. Sehingga dengan menikah, orangtua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik.

Allah Swt. menjamin akan memberikan dan mendatangkan rezeki yang baik-baik bagi yang melakukan pernikahan, hal ini terjadi karena adanya rasa tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak untuk memberikan kecukupan dalam kehidupan hingga mampu menumbuhkan semangat dan usaha yang tekun untuk mencari rezeki dengan cara yang baik. Pernikahan juga akan menyelamatkan dari kerusakan akhlak. Adanya pernikahan akan menjaga pandangan untuk tidak memandangi yang lain selain pasangan yang dinikahinya, demikian pula dengan adanya penyaluran seksual hanya akan diberikan kepada pasangan yang dinikahinya.

Risalah Islam dengan tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah, bersujud, dan beribadah kepada-Nya. Dengan menikah, diharapkan pasangan saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan masing-masing. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya, shalat, melarang Al Quran, dan sebagainya.

Syariat Islam memberikan hikmah yang luar biasa sehingga kemaslahatan umat manusia dapat dirasakan dengan adanya syariat ini, kemakmuran bumi dan

kelangsungan hidup akan dapat dirasakan, hal ini sesuai pula dengan sebagian ulama yang menyebutkan hikmah dari pernikahan untuk memberikan keturunan. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa pandangan dan syahwat merupakan hal yang muhlikat yang menghancurkan jiwa seseorang, baik dan buruknya jiwa seseorang terletak dalam menjaga dan menahan pandangan dan syahwatnya.<sup>17</sup>

## 2. Perceraian dan Perselingkuhan

### a. Pengertian Perceraian dan Perselingkuhan

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1.pisah, 2.putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1.perpisahan, 2.perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: *v* (kata kerja) 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>18</sup>

Perceraian atau talak dalam istilah fiqh disebut *furqah*, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fikih diartikan sebagai perceraian antara suami istri.<sup>19</sup> Menurut Dahlan Idhami, Lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafaz yang khusus seperti talak atau *kinayah* (sindiran) dengan niat talak.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Imam al Ghazali, *Ihya Ulum al Din*, (Semarang: Karya PutraPutra, tth), Juz 3, h. 87.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*”, (Balai Pustaka, Jakarta, 1997), h.185.

<sup>19</sup> Kamal Muchtar, “*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.156.

<sup>20</sup> Dahlan Idhami, “*Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*”, (Surabaya: Al- Ikhlas, t.t.), h.64.

Sedangkan perselingkuhan, Johnson (2005) mendefinisikannya sebagai tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai penghianatan yang menyakitkan dari Suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan; tindakan ini Merusak ikatan kasih sayang dan cinta pada pasangan.<sup>21</sup> Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi-seksualitas (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).

Perselingkuhan adalah bencana yang seringkali menimpa kehidupan rumah tangga. Berselingkuh merupakan suatu kesalahan yang fatal dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Bahkan tak jarang jika putusnya ikatan pernikahan atau perkawinan terjadi karena perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi di rumah tangga merupakan perbuatan khianat yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan suami istri. Dimana khianat artinya merusak sebuah komitmen yang telah dibangun secara sembunyi. Khianat adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya QS. Yusuf: 52 yang berbunyi:

....وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.<sup>22</sup>

Terjemahnya:

“Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat.”

Selingkuh bisa terjadi karena sulitnya seseorang menahan godaan dari

<sup>21</sup> Ratriana Y.E. Kusumawati, “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Forgiveness Pada Remaja Yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan”, *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 14. No.1, (Juni, 2019), h.331.

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2019) , h.242.

orang lain. Agama Islam pun melarang hal tersebut, bahkan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berkhianat. Maka dari itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan agar tak mudah tergoda untuk melakukan perselingkuhan. Pengkhianatan akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak, dan sempit, meskipun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Anas bin Malik ra. Mengatakan:

إذا كانت في البيت خيانة ذهب منه البركة.<sup>23</sup>

Artinya:

“Ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilang keberkahan”.

Orang yang berselingkuh juga pasti melakukan kebohongan kepada pasangannya bahkan sampe ke perbuatan zina dengan selain pasangannya. Baik suami maupun istri harus menjaga kehormatan mereka serta dilarang saling bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Ketika seseorang melakukan perselingkuhan, artinya dia telah menjalin kedekatan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya dan ini termasuk dalam perzinaan.

Selingkuh tak hanya menyakitkan hati pasangannya, tapi juga terkadang sampai menghabiskan harta. Bukan rahasia lagi, orang yang berselingkuh biasanya akan mengeluarkan harta untuk melakukan perselingkuhannya itu. Padahal, harta tersebut tidak layak dikeluarkan untuk melakukan perbuatan maksiat dengan perselingkuhan. Orang yang berselingkuh padahal ia memiliki keluarga, bisa dibilang ia telah menelantarkan keluarganya. Padahal, ia seharusnya lebih fokus untuk memperhatikan dan membahagiakan keluarganya.

---

<sup>23</sup> Muhammad bin Ja'far al Kharaihi, “*Makarimu al Akhlaq wa Ma'aliha wa Mahdud Taraiqaha*”, (Kairo: Darul Afaq al Arabiyah, 1999), h.71.

## b. Pandangan Hukum dan Agama Islam tentang Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian.

Putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan pengadilan hakim atau pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1), (2), (3) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah sangat pecah.

Undang-undang di Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menjelaskan mengenai dua jenis gugatan perceraian:

- 1) Cerai talak, yaitu cerai secara khusus bagi yang beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama islam, cerai talak dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namu agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan talak ikrar terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.
- 2) Cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat)

terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama islam di Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahagiakan orang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Namun dari point-point di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua point, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak;

---

<sup>24</sup> Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia), 2019, h.26.

<sup>25</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TrustMediaPublishing, 2016), h.171.



2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

Hukum islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umunya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Perceraian atau talak dalam islam merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Artinya, sebisa mungkin perceraian itu dihindari mengingat perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada karena ada tanggung jawab untuk memelihara ikatan ini dengan baik sehingga bisa kekal, abadi serta terwujudnya keluarga sejahtera *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh rasa cinta), dan *rahma* (kasih sayang). Perlu digarisbawahi bahwa Islam sama sekali tidak memandang bahwa itu sesuatu yang baik, Islam juga menyadari bahwa memudharatkan banyak pihak, bukan saja akan terjadi kerugian materil, tetapi juga kerugian immaterial.

Penjatuhan talak secara serampangan, membabi-butakan akan berdampak negatif. Kendati demikian talak itu sesuatu yang dibolehkan tetapi penerapannya tidak boleh sembarangan, karena di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai

komitmen selamanya dan juga kekal. Meskipun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah-satu pihak atau kedua belah pihak sebagai solusi terakhir terhadap kondisi darurat atas gejala-gejala perkawinan yang gagal.

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti dia telah melakukan tindakan yang dibenci Allah, meskipun tindakan itu boleh dilakukan karena alasan tertentu. Sebaliknya, seorang istri yang meminta talak kepada suaminya sangat dikecam oleh Islam.

Dalam kondisi darurat yang mendesak, Islam memang memperbolehkan tapi di sisi lain juga mengharapkan keutuhan rumah tangga lebih diutamakan. Ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, Islam tidak langsung membolehkan suami istri mengakhiri perkawinan tetapi menganjurkan musyawarah terlebih dahulu, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman dapat diatasi lebih bijak.

Berbicara mengenai ketentuan hukum, maka tentu ada yang namanya pembuktian. Ketika seseorang, baik suami ataupun istri, mengajukan gugatan cerai karena pasangannya selingkuh, maka gugatan cerai tersebut bukan hanya didasarkan pada dugaan atau dugaan semata. Namun perlu diperhatikan bahwa ia harus dapat membuktikan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya. Hal ini penting untuk memperkuat pembuktian sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim di pengadilan.

Pada dasarnya perceraian tidak akan terjadi jika suami istri memahami solusi dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga seperti, mampu menenangkan diri untuk meredam emosi impulsif, mengadakan dialog batin,

meminta nasehat pernikahan serta mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan.

### **3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama**

Dengan berlakunya Pengadilan Agama sangat jelas tugas dan wewenangnya dalam hal memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu untuk dan antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Agama, khususnya dalam hal hukum acaranya tercapai suatu asas penyelenggaraan seksama dan sewajarnya.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”.

Tiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu, tertentu dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu dalam pengecualian , mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten Riau terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.

Pada Pengadilan Agama secara umum, kewenangan atau kekuasaan mengadili, pengadilan itu dibagi dua;

- a) Kewenangan Absolut, yaitu kewenangan yang mutlak bagi peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kewenangan absolut diartikan juga sebagai yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badaan peradilan,

ditinjau dari macam-macam pengadilan tentang pemberian kekuasaan untuk mengadili yang dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.

- b) Kewenangan Relatif. Dalam kewenangan ini, Pengadilan Agama memiliki beberapa kewenangan relatif, meliputi kewenangan relatif perkara gugatan dan kewenangan relatif perkara permohonan.<sup>26</sup>

### ***B. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran pada dasarnya diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga memunculkan asumsi-asumsi dan atau proposisi yang bisa ditampilkan dalam bentuk bagan alur pemikiran yang kemudian bisa dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat uji.<sup>27</sup>

### ***C. Hipotesis***

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai asumsi pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan yang ada dalam penelitian. Hipotesis disusun sebelum penelitian dilaksanakan, karena hipotesis akan memberikan petunjuk pada tahap pengumpulan, analisa dan interpretasi data. Dengan menyusun hipotesis, seorang peneliti akan lebih mudah mengerjakan penelitiannya. atau hipotesis Berikut<sup>28</sup>

---


<sup>26</sup> Abdul Manan, “*Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRP*”, (Jakarta: Kencana, 2019), h.245.

<sup>27</sup> Nuni Oktaviani, dkk, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 12.

<sup>28</sup> Syahrudin, Salim, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, (Bandung: Ciptapustaka Media,

dugaan sementara yang menjadi jawaban atas pertanyaan:

1. Dalam sebuah pernikahan tidak jarang atau sering terjadi sebuah konflik atau problematika di dalamnya.
2. Salah satu yang melatar belakangi konflik dalam pernikahan adalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri.
3. Perselingkuhan terjadi karena beberapa faktor (internal dan eksternal). Perselingkuhan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perselingkuhan kecil misalnya selingkuh lewat telepon atau chat dan perselingkuhan besar misalnya dengan bertemu atau jalan bersama bahkan sampai berhubungan badan.
4. Perselingkuhan menjadi alasan untuk bercerai. Ketika korban perselingkuhan itu sudah tidak tahan dengan situasi yang dihadapi, akhirnya ia melayangkan gugatan cerai atau talak kepada pasangannya.
5. Setelah perceraian terjadi ada dampak yang terjadi bagi orang yang bercerai. Seperti berdampak pada kesehatan psikis atau mental bagi mereka sendiri atau anak-anak jika telah mempunyai anak.

**Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data konkrit yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang telah dilihat, diperoleh, atau dirasakan.<sup>29</sup> Penelitian kuantitatif sendiri Creswell mendefinisikannya secara ringkas yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematika, utamanya statistik, (Creswell J., 1994).

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Raha Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Dalam melakukan penelitian pastinya ada objek yang diteliti. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi atau kejadian. Selanjutnya, sekumpulan objek yang dipelajari dinamakan populasi dan dalam mempelajari populasi peneliti berfokus pada satu atau lebih karakteristik atau sifat dari objek. Karakteristik semacam itu disebut variabel.

---

<sup>29</sup> Sidik Priadana, Denok Sunarsih, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Tangerang: Pacal Books, 2021), h. 211.

1. Variabel bebas, adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Umumnya variabel bebas dilambangkan dengan huruf X.
2. Variabel tak bebas, adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuaan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel ini menjadi persoalan pokok bagi peneliti yang nantinya akan menjadi objek penelitian.

#### ***D. Definisi Operasional***

1. Perselingkuhan adalah suatu sikap tidak setia kepada pasangan, penghianatan yang dilakukan dan sangat menyakitkan sebab rusaknya kepercayaan dan adanya ancaman dalam suatu hubungan suami istri.
2. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri demhan putusan pengadilan.

#### ***E. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menikah di Kabupaten Muna tahun 2021.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah yang sudah bercerai karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna tahun 2021.



### ***F. Sumber Data Penelitian***

Untuk memperoleh data yang bersifat akurat, mula-mula yang dilakukan dalam penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan melalui wawancara atau kuisisioner oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna dan dari responden kuisisioner atau angket yang akan ditentukan dengan melalui metode pengambilan sampel.
2. Data sekunder, yaitu sumber pendukung atau pelengkap yang diperoleh secara langsung dari data-data, buku-buku referensi serta jurnal yang membantu permasalahan penelitian.

### ***G. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Peneliti selain harus memiliki pengetahuan juga harus disertai alat ukur yang membantu dalam proses penelitian. Adapun alat yang bisa membantu yaitu:

1. Berupa buku catatan
2. Alat tulis
3. Juga handphone

Alat-alat ini yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau informan, dengan mencatat/merekam segala percakapan sumber data. Teknik Pengumpulan Data.

## ***H. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama, karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### **1. Pengamatan atau Observasi**

Menurut Winamo Surachmad, pelaksanaan observasi adalah dengan menetapkan metode yang tepat dalam observasi yang akan dilakukan, jika telah jelas bahwa observasi adalah teknik yang tepat, peneliti merinci segala unsur data, seperti, sifatnya, banyaknya, dan unsur lain yang penting dalam memecahkan persoalan. Bila telah jelas rencana penggunaan data, maka diperkirakan bagaimana cara peneliti mencatat dan menyusun data, lalu peneliti melakukan observasi.<sup>30</sup>

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

### **2. Kuisisioner atau Angket**

Kuisisioner disebut pula angket atau self administered quisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan sesuatu berupa daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Dalam hal ini, kuisisioner akan dibagikan kepada responden yang telah menikah dan bercerai.

---

<sup>30</sup> Winamo Surachmad, *Dasar dan Tekhnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1975), h. 158.

### 3. Wawancara atau Interview

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara.<sup>31</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna dengan tujuan untuk menggali informasi terkait tingkat kasus perceraian yang terjadi karena perselingkuhan.

### 4. Dokumen

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya.

#### I. Teknik Analisis Data

Pada umumnya teknik analisis data kuantitatif menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Beberapa teknik analisis data kuantitatif yaitu:

1. Analisis Deskriptif, dilakukan ketika melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan ketika peneliti berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar seperti data sensus penduduk
2. Analisis Inferensial, menggunakan rumus statistik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (generalisasi).

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 107.

Untuk mendapatkan jumlah frekuensi dan persentase pada masing-masing jawaban angket kusioner agar memudahkan dalam membaca dan menyimpulkan data maka digunakan rumus berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

Ket:

P = angka persentase

f = frekuensi/jumlah jawaban

n = jumlah responden

Untuk mengetahui tingkat kasus perceraian yang terjadi karena perselingkuhan di PA Raha Kab Muna, datanya diperoleh langsung dari PA itu sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui angket kusioner pada 30 responden (masyarakat Kab Muna) yang kemudian hasil jawaban tersebut direkapitulasi dan dianalisis dengan contoh persentase sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jawaban Responden terhadap Faktor Internal Penyebab Perselingkuhan

No	Faktor Internal Penyebab Perselingkuhan	Respon	Persentase
1	Kurangnya komunikasi antar pasangan		
2	Kurangnya waktu bersama keluarga		
3	Perasaan bosan terhadap pasangan		
4	Lemahnya ekonomi		
Jawaban		N=30	100%

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Raha

Sebagaimana telah diamanatkan Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karakter kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman merasa bertanggung jawab sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manajemen Peradilan sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel, tidak saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga empat lingkungan Peradilan di bawahnya sebagai konsekuensi kebijakan “satu atap”.<sup>32</sup>

Pengadilan Agama Raha didirikan dan dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Kerapatan Qadhi yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan. Pada tahun 1969-1977 kantor Pengadilan Agama Raha masih

---

<sup>32</sup> Super User, Sejarah Pengadilan Agama Raha, *Mahkamah Agung Republik Indonseia Pengadilan Agama Raha Kelas 1B, 10 April 2017, 5 Januari 2024*, <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

nomanden dengan menyewa rumah warga setempat , baru pada tahun 1978 Pengadilan Agama Raha dapat membangun gedung kantor sendiri dengan ukuran 10 x 15 M dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten TK. II Muna beralamat di jalan Diponegoro Nomor 30 yang dibiayai melalui APBN melalui DIP 1977/1978 kendatipun volume dan tata ruangnya masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama Raha tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bai masyarakat para pencari keadilan.

Pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Raha mendapat Anggaran Pembangunan Kantor Baru dua lantai dengan Prototype standar Pengadilan Agama seluruh Indonesia dari DIPA Mahkamah Agung RI yang berdiri di atas tanah seluas 5000 M yang merupakan hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Muna atas usaha Bapak Drs. H.A Majid Jalaluddin, M,H. Sebagai Ketua Pengadilan Agama Raha pada saat itu, dan tepat pada tanggal 25 Mei 2009 hingga sekarang, segala aktivitas perkantoran pengadilan Agana Raha secara resmi pindah di kantor pengadilan Agama Raha yang baru di Jl.Gatot Subroto poros Raha Tampo.

Pengadilan Agama Raha Merupakan Salah pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi

Pengadilan Tinggi Agama Kendari.<sup>33</sup>

Pengadilan Agama Raha adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Pengadilan Agama Raha terletak di jalan Gatot Subroto Poros Raha-Tampo. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Raha meliputi Tiga Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Muna yang terdiri dari 21 Kecamatan, Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan Kabupaten Buton Utara terdiri dari 6 Kecamatan.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Raha

Visi dari Pengadilan Agama Raha adalah mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung pada Pengadilan Agama Raha. Adapun misi dari Pengadilan Agama Raha adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan
- b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan, dan transparansi Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- c. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Super User, Sejarah Pengadilan Agama Raha, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*, 10 April 2017, 5 Januari 2024, <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<sup>34</sup> Super User, Visi dan Misi, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Raha*, 10 April 2017, 5 Januari 2024, <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

### 3. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Raha

Fungsi Pengadilan Agama Raha adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Yang menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beraama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.

Maksud “Perkawinan di sini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:



- a. Izin beristri lebih dari seorang; Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- b. Dispensasi kawin;
- c. Pencegahan perkawinan;
- d. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- e. Pembatalan perkawinan;
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- g. Perceraian karena talak;
- h. Gugatan perceraian;
- i. Penyelesaian harta bersama;
- j. Penguasaan anak-anak;
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuinya;
- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- m. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- o. Pencabutan kekuasaan wali;
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- q. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

- r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya ;
- s. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perceraian campuran;
- u. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>35</sup>

Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu meliputi:


- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksa dana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;

---

<sup>35</sup> Super User, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama, *Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Raha Keas 1B*, 10 April 2017, 5 Januari 2024 <https://www.para-raha.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi/fungsi-pengadilan>

- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis Syariah

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Raha




Bagan 1.  
Struktur Organisasi  
PA Raha Kelas 1B

Ket:

\_\_\_\_\_ = Garis Tanggung Jawab

----- = Garis Koordinasi



Ket:  
 \_\_\_\_\_ = Garis Tanggung Jawab


Bagan 2. Struktur Organisasi PA Raha Kelas 1B

### ***B. Tingkat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2021***

Ada beberapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Raha yang disebabkan oleh berbagai faktor, khususnya di tahun 2021. Di tahun tersebut jumlah perkara perceraian mencapai 493 perkara dari berbagai macam faktor.

Tabel 4.1. Jumlah Perceraian dan Penyebabnya pada Pengadilan Agama Raha Tahun 2021.

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1	Mabuk	21
2	Judi	2
3	Meninggalkan salah satu pihak	46
4	Dihukum penjara	1
5	Kekerasan dalam rumah tangga	7
6	Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus	408
7	Kawin paksa	1
8	Ekonomi	7
Total		493



Hasil table di atas, perceraian karena perselingkuhan termasuk dalam kategori faktor perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya. Dimana

perselingkuhan yang menyebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan antara pasangan suami istri yang sampai akhirnya salah satu dari mereka melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama. Dan dapat dilihat bahwa jumlah kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran memiliki jumlah yang sangat tinggi. Hasil dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Raha menyatakan bahwa:

“Dalam menentukan perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan sulit dibuktikan. Apakah setiap orang yang dilihat jalan bersama itu selingkuh? apakah orang yang ditemani makan bersama itu selingkuh? Jika menetapkan dengan kasus hanya melihat indikator seperti itu kemudian langsung diceraikan sulit bagi hakim untuk menyatakan bahwa penyebabnya adalah selingkuh. Karena indikator selingkuh sangat luas, dan untuk digunakan sebagai patokan perceraian itu tidak bisa. Akan sangat mudah jika hanya diambil indikator seperti itu. Makanya, indikator selingkuh itu susah dijadikan sebagai penyebab perceraian.”<sup>36</sup>


“Jika ada yang ketahuan atau digrebek, harus ditanya betul siapa yang menemukan itu dan jika hanya sekedar mendengar cerita saja tidak langsung percaya karena itu menyangkut nama baik seseorang. Jika sudah terbukti atau meyakinkan dan tidak diragukan bahwa ditemukan dalam keadaan seperti yang diceritakan maka itu bisa menjadi alasan perceraian. Tetapi biasanya ini dipren bukan kasus selingkuh tetapi adanya pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang merusak keharmonisan suami istri.”<sup>37</sup>

Tabel 4.2. Usia Pernikahan Ketika Mengalami Konflik dalam Rumah Tangga karena Perselingkuhan di Kabupaten Muna

No	Usia Pernikahan	Respon	Persentase
1	0-12 bulan	2	7%
2	1-2 tahun	6	20%
3	3-5 tahun	4	13%
4	<5	18	60%
Jumlah		N = 30	100%

<sup>36</sup> Sudirman, Hakim, *Wawancara*, Raha, 31 Agustus 2023.

<sup>37</sup> Sudirman, Hakim, *Wawancara*, Raha, 31 Agustus 2023.



Hasil tabel di atas menjelaskan bahwa yang mengalami konflik rumah tangga di usia pernikahan 0-12 bulan berjumlah 2 responden (7%), 1-2 tahun berjumlah 6 responden (20%), 3-4 tahun berjumlah 4 responden (13%), dan usia <5 berjumlah 18 responden (60%). Dari jawaban di atas penulis menyimpulkan bahwa dari 30 responden, konflik rumah tangga lebih banyak terjadi atau dialami pasangan suami istri pada usia <5 tahun pernikahan.

Angka tersebut dianggap sebagai usia yang rentan akan masalah. Di dalamnya pasangan suami istri terlalu percaya bahwa pernikahan adalah segalanya. Makanya pernikahan dilakukan dengan buru-buru dan sejak awal sudah salah paham. Juga adanya kesibukan masing-masing antara suami dan istri yang menyebabkan kurangnya komunikasi satu sama lain yang membuat pernikahan terasa hambar. Terlebih lagi pasangan suka merahasiakan keuangan. Usia 5> pernikahan masih membutuhkan penyesuaian dalam memahami satu sama lain sehingga seharusnya tidak ada rahasia dalam pengelolaan keuangan, termasuk adanya hutang.

### ***C. Faktor-Faktor Penyebab Perselingkuhan Yang Menjadi Alasan Perceraian Di PA Raha Tahun 2021***


Adanya peluang atau kesempatan untuk berselingkuh bisa menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan tindakan atau perbuatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor seperti interaksi dengan rekan kerja, komunikasi tidak baik, dan perasaan bosan kemungkinan bisa memengaruhi adanya peluang terjadi perselingkuhan.

Berikut adalah tabel mengenai faktor internal dan eksternal penyebab perselingkuhan di Pengadilan Agama Tahun 2021:

#### **1. Faktor Internal Penyebab Prselingkuhan**

Tabel 4.3. Faktor Internal Penyebab Perselingkuhan

No	Faktor-faktor	Respon	Persentase
1	Kurangnya komunikasi antar pasangan	8	26%
2	Kurangnya waktu bersama keluarga	7	24%
3	Perasaan bosan terhadap pasangan	6	20%
4	Lemahnya ekonomi	9	30%
		N=30	100%





Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa faktor internal penyebab perselingkuhan karena kurangnya komunikasi antar pasangan ada 8 responden (26%), karena kurangnya waktu bersama keluarga 7 responden (24%), karena perasaan bosan terhadap pasangan 6 responden (20%), karena lemahnya ekonomi 9 responden (30%). Dari hasil jawaban di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari 30 responden, penyebab perselingkuhan karena lemahnya ekonomi menempati angka tertinggi, yang artinya penyebab tersebut lebih banyak dialami di dalam kehidupan rumah tangga dan sangat beda tipis dengan alasan lainnya pada tabel di atas.

Namun jika dilihat dari perkembangan perekonomian di Indonesia, pertumbuhannya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi yang kuat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy) meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy).<sup>38</sup> Dengan ini, harusnya alasan perselingkuhan karena lemahnya ekonomi bukan menjadi alasan yang tepat dengan maksud kebutuhan tidak terpenuhi. Perselingkuhan terjadi dianggap karena salah satu pasangan tidak merasa puas (qona'ah) atau tamak terhadap materi yang dimiliki sehingga mencari kesenangan di luar dengan berhubungan dengan wanita/lelaki lain yang dianggapnya mampu memenuhi keinginannya.

Ekonomi keluarga banyak orang turut mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga. Dalam mencapai ekonomi yang memadai, maka

---

<sup>38</sup> Departemen Komunikasi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, *Bank Sentral Republik Indonesia*. 5 Mei 2023, 1 Februari 2024, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2511423.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511423.aspx)

suatu rumah tangga harus memiliki ikhtiar usaha menjemput rezeki dari Allah swt. Keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan merupakan dasar bagi perekonomian dalam rumah tangga.


Rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan dan kesejahteraan, kasih sayang, saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama merupakan keluarga yang harmonis. Dan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus suami istri seharusnya berusaha dalam pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Suami istri sebisa mungkin mempunyai kemampuan baik fisik, mental maupun ekonomi atau materi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami istri memiliki pendapatan yang cukup, maka semakin harmonis pula kehidupan rumah tangganya.

Namun dalam keluarga muslim, harus diupayakan menghindari pertikaian antara suami istri yang salah satu penyebabnya ialah kurangnya pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan rumah tangga. Pentingnya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pemahaman agama dengan memahami bahwa dalam pernikahan bukan hanya tentang materi tetapi bagaimana dengan materi yang ada dan cukup, suami istri bisa mengatasinya dengan baik agar tidak terjadi pertikaian antara keduanya.

## 2. Faktor Eksternal Penyebab Perselingkuhan

Tabel 4.4. Faktor Eksternal Penyebab Perselingkuhan

No	Faktor-faktor	Respon	Persentase
1	Pergaulan bebas pasangan di luar rumah	9	30%
2	Pengaruh godaan orang ketiga terhadap pasangan	0	0%
3	Pasangan merasa lebih nyaman dengan wanita/lelaki lain	11	37%
4	Mudahnya/berlebihannya pasangan dalam berteman dengan wanita/lelaki lain	10	33%
Jumlah		N=30	100%



Hasil tabel di atas menjelaskan bahwa faktor eksternal atau faktor luar penyebab perselingkuhan karena pergaulan bebas pasangan di luar rumah dari 9 responden (30%), karena pengaruh godaan orang ketiga terhadap pasangan 0 responden (0%), karena pasangan merasa lebih nyaman dengan wanita/lelaki lain 11 responden (37%), mudahnya atau berlebihannya pasangan dalam berteman

dengan wanita/lelaki lain 10 responden (33%). Dari jawaban tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor eksternal terbesar yang menjadi penyebab perselingkuhan adalah karena pasangan merasa lebih nyaman dengan wanita/lelaki lain dengan hasil 37%.

Responden mengaku bahwa mereka sebelumnya telah diusahakan untuk berdamai secara kekeluargaan tetapi gagal karena tergugat/termohon lebih memilih berpisah dari pasangan sahnya dan memilih tetap bersama selingkuhannya yang akhirnya berujung perceraian.

Kehadiran pihak ketiga dinilai mampu mengisi kebutuhan tertentu yang tidak diberikan pasangan mereka. Umumnya dengan berselingkuh, mereka berusaha mencari kekosongan tertentu karena menganggap pasangan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, terdapat kesalahpahaman dalam hubungan, yang menjadi pemicu utama terhambatnya pembinaan keluarga. Dalam hal ini, salah satu pihak tidak memahami apa yang dialami atau dirasakan oleh pasangannya.


Hal seperti itulah yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri untuk mendapatkan ketenangan atau kesenangan dengan mencari kehidupan sendiri di luar rumah dengan wanita/lelaki lain yang jika keduanya bersama saling berbagi perasaan, tertawa lepas dan menampakkan sikap perhatian satu sama lain..

Dalam keluarga muslim tentunya ini menjadi hal yang sangat tidak baik. Sebuah rumah tangga jika di dalamnya dibangun dengan dasar kasih sayang, saling melengkapi, saling membantu, saling mengerti dan memahami satu sama lain. Jika terdapat kegagalan dalam diri suami/istri terhadap pasangannya, maka

hendaklah diselesaikan dengan pikiran yang tenang. Rumah tangga seperti ini dibangun berdasar pada pemahaman agama. Dengan memahami agama, suami/istri lebih bisa mengontrol emosional masing-masing dan tak saling menyalahkan satu sama lain.

Tabel 4.5 Dampak Akibat dari Terjadinya Perceraian

No	Dampak-dampak	Respon	Persentase
1	Hubungan kedua keluarga renggang	2	7%
2	Anak-anak terlantar	7	23%
3	Trauma bagi anak-anak	8	27%
4	Mental dan fisik korban perselingkuhan menurun atau terganggu	13	43%
Jumlah		N=30	100%



Hasil tabel di atas menjelaskan bahwa mental dan fisik korban perselingkuhan menurun atau terganggu menjadi dampak yang paling tinggi dan banyak di alami oleh korban perselingkuhan dengan jumlah responden 13 (43%),

kemudian trauma bagi anak-anak dengan jumlah responden 8 (27%), anak-anak terlantar dengan jumlah responden 7 (23%), dan dampak yang paling rendah adalah hubungan kedua keluarga renggang.

Responden mengaku mengalami gangguan mental sehingga sulit untuk membuka hati terhadap wanita/lelaki lain yang ingin menjadi pasangan hidupnya, anak-anak merasa ketakutan akibat terjadinya pertengkaran antara orang tua mereka sehingga menjadi trauma, dan sebagian dari mereka mengaku bahwa meskipun telah bercerai kedua keluarga tetap langgeng dan sebagiannya mengalami kerenggangan.


Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Korban perselingkuhan menjadi tampak trauma bercampur benci yang menyebabkan Ia sulit dan bahkan tidak mau membukakanhati untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan orang lain karena dalam pernikahan sebelumnya telah mengalami penghianatan oleh pasangannya. Dan yang paling terluka juga dalah sosok anak. Anak yang takut kehilangan orang tuanya yang tidak lagi tinggal bersamanya, takut tak mendapatkan kasih sayang orang tuanya.

Selain anak, yang terkena imbas dari perceraian adalah orang tua dari pasangan. Sebagai orang tua pastinya merasa takut anak mereka bercerai dan akan mempengaruhi kesehatan mereka karena merasa risih dengan perkataan atau gunjingan orang-orang di luar. Beberapa kedua orang tua dari pasangan yang bercerai membantu membesarkan cucu mereka. Kedua orang tua mereka tidak memutus hubungan demi menjaga cucu mereka. Dalam hal ini karena yang bercerai adalah sepasang suami istri tetapi kedua keluarga tidak memutus

hubungan.

Tabel 4.6. Hal Yang Dilakukan Pasangan Ketika Mengetahui Pasangannya Selingkuh

No	Hal-hal yang dilakukan ketika mengetahui pasangan selingkuh	Respon	Persentase
1	Langsung melayangkan gugatan cerai terhadap pasangan	16	53%
2	Memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan	9	30%
3	Bersabar atas hal itu dan berharap pasangan akan menyadari kesalahannya	5	17%
4	Mengorbankan perasaan demi mempertahankan rumah tangga	0	0%
Jumlah		N=30	100%



Hasil tabel di atas menjelaskan bahwa yang dilakukan seorang suami/istri ketika mengetahui pasangannya selingkuh lebih banyak adalah langsung melayangkan gugatan cerai terhadap pasangannya dengan jumlah responden 16 orang (53%). Mereka mengaku bahwa mereka tidak memaafkan tindakan perselingkuhan, sebab mereka telah menggebrek pasangan mereka bersama dengan wanita lain di sebuah tempat dan itu sudah sangat melewati batas wajar. Kemudian hal yang dilakukan adalah memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan dengan jumlah responden 9 orang (30%), dengan memberi kesempatan kedua, maka ketika kejadian yang sama terulang lagi maka korban langsung melayangkan gugatan cerai.

Bersabar atas hal itu dan berharap pasangan akan menyadari kesalahannya dengan jumlah responden 5 orang (17%), dengan kesabaran yang terbatas dan perasaan lelah menghadapi sikap pelaku yang tak kunjung menyadari kesalahannya, maka pelaku langsung melayangkan gugatan cerai. Mengorbankan perasaan demi mempertahankan rumah tangga jumlah respondennya 0 (0%) karena mereka tidak mau menyiksa diri dengan bertahan dalam keadaan seperti itu.

Setiap pasangan pastinya menginginkan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis, namun di setiap kehidupan rumah tangga tak dapat dihindari adanya sebuah konflik, baik kecil maupun besar. Konflik inilah yang menjadi ujian bagi keduanya mengenai kemampuan suami/istri ketika mengatasi masalah dalam rumah tangganya. Ketika menghadapi masalah, keduanya sebisa mungkin berusaha mendamaikan suasana tetapi ada puncak yang menjadikan



hubungan keduanya tidak berjalan dengan mulus dan berakhir dengan putusan perceraian.

Tabel 4.8. Alasan Bulat Menggugat Pasangan yang Berselingkuh

No	Alasan-alasan	Respon	Persentase
1	Karena pasangan tak kunjung menyadari bahwa dirinya bersalah/apa yang telah dia lakukan salah	5	17%
2	Karena pasangan mengingkari janjinya untuk memperbaiki kesalahann yang telah dia lakukan	9	30%
3	Karena tidak ada kesempatan kedua untuk kesalahan fatal seperti perselingkuhan	16	53%
4	Karena kesalahan ini tidak bisa dimaafkan sebab telah menyakiti hati pasangan	0	0%
Jumlah		N=30	100%



Tabel di atas menjelaskan bahwa alasan kuat terbanyak yang dilakukan pasangan untuk menggugat cerai pasangannya karena tidak ada kesempatan kedua untuk kesalahan fatal seperti perselingkuhan dengan jumlah responden 16 orang (53%), mereka mengaku masalah perselingkuhan merupakan kesalahan fatal, selain sikap mengkhianati pasangan juga merupakan sebuah perzinaan. Alasan berikutnya karena pasangan mengingkari janjinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan dengan jumlah responden 9 orang (30%). Mereka mengaku setelah mengetahui pasangannya selingkuh, tetap memberi kesempatan kedua dengan janji pasangan akan berubah dan tak mengulangi kesalahan yang sama. Alasan selanjutnya karena pasangan tak kunjung menyadari bahwa dirinya bersalah/apa yang telah dia lakukan salah dengan jumlah responden 5 orang (17%). Mereka mengungkapkan bahwa telah bersabar menghadapi pasangannya dengan harapan agar segera berubah dan sadar bahwa perbuatan seperti itu adalah kesalahan atau dosa besar.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Tahun 2021 mencapai 493 kasus dengan berbagai faktor penyebabnya. Salah satunya adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran ini juga memiliki beberapa faktor penyebabnya salah-satunya adalah karena perselingkuhan. Dan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan itu sulit dibuktikan bagi Hakim Pengadilan Agama jika menetapkan kasus hanya dengan indikator pernah melihat jalan bersama, makan bersama kecuali dengan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan tidak serta merta menangkap informasi begitu saja tanpa mencari kebenarannya. Karena indikator perselingkuhan itu sangat luas, jika hanya menjadikannya sebagai patokan untuk bercerai maka tidak bisa, karena orang akan mudah bercerai jika diambil indikator seperti itu. Dan hasil data menyatakan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangga lebih banyak dialami pada usia <5 tahun pernikahan.
2. Faktor internal penyebab perselingkuhan lebih banyak terjadi karena lemahnya ekonomi, kemudian karena kurangnya komunikasi bersama pasangan, kurangnya waktu bersama keluarga, dan perasaan bosan

terhadap pasangan yang nilai persentase masing-masing berbeda tipis. Dan faktor eksternal penyebab perselingkuhan lebih banyak terjadi karena pasangan merasa lebih nyaman dengan wanita/lelaki lain.

### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada masyarakat Kabupaten Muna agar menjaga keharmonisan rumah tangga dengan tidak bermudah-mudahan dalam bergaul atau berteman dengan lawan jenis (selain pasangan sah) karena dengan bermudah-mudahan itu bisa memberi peluang buruk bagi suami/istri untuk melakukan hal-hal terlarang dan bahkan sampai merasa nyaman bersama dengan wanita/lelaki lain dibandingkan pasangan sahnya. Dan meningkatkan pemahaman agama dengan memahami bahwa dalam rumah tangga tidak hanya tentang materi tetapi bagaimana membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera.
2. Kepada Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna agar lebih menyudutkan sebab-sebab perceraian di PA Raha khususnya karena perselingkuhan atau adanya orang ketiga dengan mendata jumlah perceraian yang disebabkan oleh hal tersebut berdasarkan ajuan gugatan dengan hasil atau bukti yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adim, Muhammad Fauzul. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: PT Linggar Pena.
- al Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 1993. *Shohih Bukhary*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir dan Daar Yamamah..
- al Ghazali. t.t. *Ihya Ulum al Din*, Semarang: Karya Putra.
- al Jazairi, Abdurrahman. t.t. *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. t.k. t.p.
- al Kahar'iti, Abu Bakr Muhammad bin Ja'far. 1999. *Makarim al Akhlaq li Al Khara'iti*. Kairo: Daar Aafaq Al Arabiyah.
- al Nasai, Abu Abdillah Ahmad bin Syuaib . 2001. *Al-Sunan Al-Kubra li Al Nasai*. Bairut: Muasasah Al Risalah.
- al Thabrani, Sulaiman Ibnu Ahmad. t.t. *Al-Mu'jam Al-Kabir li Al Thabrani*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Arikanto, Suharsimi. 2006. Jakarta. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Baqi, M Fuad Abdul. 2017. *Al Lu'lu wal Marjan Shohih Bukhori Muslim*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Alquran dan Terjemahnya*. JakartaTimur: CV Darus Sunnah.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta:Siraja Prenada Media Grup.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad. 2009. *Sunan Ibnu Majah*. t.k: Daar Risalah Alamiyah.
- Idhami, Dahlan. t.t. *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. 2019. Jakarta: Kencana.

- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. 1993. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhajarah, Kurnia. 2016. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya," *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 1. t.k.
- Nafis, Holil. *Fikih Keluarga*. 2009. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Oktaviani, Nuni dkk. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. 2021. Indramayu: Penerbit Adab
- Priadana, Sidik dan Denok Sunarsih. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2021. Tangerang: Pascal Books.
- Purba, Anselma T.D. Beloved dan Ratriana Y.E. Kusumawati. 2019. "Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Forgiveness Pada Remaja Yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan", *Jurnal Psikologi Konseling*. Vol. 14.No.1. 331.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rini, Ira Puspito. *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*. 2019. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Salim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2016. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satiadarma, Monty P. 2010. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer.
- Surachmad, Winamo. 1975. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Super User, <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> ,Sejarah Pengadilan Agama Raha, (Jumat, 5 Januari 2024, 09:30).
- Departemen Komunikasi, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news->

[release/Pages/sp\\_2511423.aspx](https://www.kompas.com/finance/read/2024/02/01/2511423.aspx) , Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, (Kamis, 1 Februari 2024, 08.10).

Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 2014. Bandung: Ciptapustaka Media.

Tim Penyusun Kamis Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.



## LAMPIRAN I

### ANGKET KUISIONER PENELITIAN


No. Responden :  
Nama :  
Alamat :  
Jenis Kelamin/Usia :  
Pekerjaan :  
No. Telp. :

Angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang konflik dalam pernikahan khususnya tentang perselingkuhan. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, berilah tanda centang (√) atau lingkaran (○) pada bobot jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan yang paling merefleksikan persepsi Bapak/Ibu pada setiap pertanyaan.

1. Berapa usia pernikahan anda ketika mengalami konflik rumah tangga dalam kasus perselingkuhan?
  - a. 0-12 bulan
  - b. 1-2 tahun
  - c. 3-4 tahun
  - d. 5 tahun
  - e. *Lainnya, sebutkan(...)*
2. Perselingkuhan merupakan salah satu biang konflik dalam rumah tangga. Apa faktor eksternal yang menjadi sebab terjadinya perselingkuhan?
  - a. Pergaulan bebas pasangan di luar rumah
  - b. Pengaruh godaan orang ketiga terhadap pasangan
  - c. Pasangan lebih nyaman dengan wanita/lelaki lain
  - d. Mudahnya/berlebihannya pasangan dalam berteman dengan wanita/lelaki lain
  - e. *Lainnya, sebutkan(.....)*
3. Apa faktor internal yang menjadi sebab terjadinya perselingkuhan?
  - a. Kurangnya komunikasi antar pasangan
  - b. Kurangnya waktu bersama keluarga
  - c. Perasaan bosan terhadap pasangan
  - d. Faktor lemahnya ekonomi
  - e. *Lainnya, sebutkan(.....)*
4. Apa yang anda lakukan ketika mengetahui pasangan Anda selingkuh?
  - a. Langsung melayangkan gugatan cerai terhadap pasangan




- b. Memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan
  - c. Bersabar atas hal itu dan berharap pasangan akan menyadari kesalahannya
  - d. Mengorbankan perasaan demi mempertahankan rumah tangga
  - e. *Lainnya, sebutkan*(.....)
5. Apa yang menjadi alasan bagi Anda untuk bulat menggugat cerai pasangan Anda yang berselingkuh?
- a. Karena pasangan tidak kunjung menyadari bahwa dirinya bersalah/apa yang telah dia lakukan salah
  - b. Karena pasangan mengingkari janjinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan
  - c. Karena tidak ada kesempatan kedua untuk kesalahan fatal seperti perselingkuhan
  - d. Karena kesalahan ini tidak bisa dimaafkan sebab telah menyakiti hati pasangannya
  - e. *Lainnya, sebutkan*(.....)
6. Ketika telah bercerai apa dampak yang terjadi karena perceraian tersebut?
- a. Hubungan kedua keluarga renggang
  - b. Anak-anak terlantar
  - c. Trauma berat bagi anak-anak yang berpengaruh pada masa depan mereka
  - d. Mental dan fisik korban perselingkuhan menurun atau terganggu
  - e. *Lainnya, sebutkan*(.....)



LAMPIRAN II




Gambar 1. Pengadilan Agama Raha Kelas 1B



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B



Gambar 3. Wawancara melalui angket kuesioner di Desa Napabhalano, Kec Napabhalano, Kab Muna



Gambar 4. Wawancara melalui angket kuesioner di Desa Liangkobori, Kec Lohia, Kab Muna



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Jalan Gatot Subroto, Poros Raha - Tampo  
Telp. 0403 - 2523238 / Fax. 0403 - 2523237  
website : <http://www.pa-raha.go.id>  
e-mail : [pa\\_raha@yahoo.com](mailto:pa_raha@yahoo.com), [paraha157@gmail.com](mailto:paraha157@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 1806/KPA.W21-A4/ HM.00/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Raha Kelas 1B:

Nama : **H. Adam, S.Ag**  
NIP : 19750818 200502 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina TK.I, IV/b  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

Dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama : **Wa Risma**  
Nomor Stambuk : 10526 1152320  
Jurusan : Fakultas Agama Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

Menerangkan yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada kantor Pengadilan Agama Raha Kelas 1B, berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Muna Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/113 tanggal 2 Agustus 2023 dalam rangka penyusunan Skripsi, yang dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus s.d 18 September 2023 dengan Judul :

**“ANALISIS KASUS PERCERAIAN YANG TERJADI KARENA PERSELINGKUHAN” DI PENGADILAN AGAMA RAHA KABUPATEN MUNA.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Raha, 18 September 2023  
Ketua,

Adam



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Wa Risma  
Nim : 105261152320  
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad S. Hum, M.I.P  
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

## Wa Risma 105261152320 Bab I

### ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.popbela.com">www.popbela.com</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes


Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



## Wa Risma 105261152320 Bab II

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.stainkudus.ac.id">eprints.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	3%
3	<a href="http://research.unissula.ac.id">research.unissula.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://pa-sungguminasa.go.id">pa-sungguminasa.go.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://ejournal.alqolam.ac.id">ejournal.alqolam.ac.id</a> Internet Source	2%

10 notok2001.blogspot.com 2%  
Internet Source

11 repositori.uma.ac.id 2%  
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





## Wa Risma 105261152320 Bab III

## ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**11%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	eprints.unm.ac.id Internet Source		2%
2	www.coursehero.com Internet Source		2%
3	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper		2%
4	Submitted to British College of Applied Studies Student Paper		2%
5	repository.helvetia.ac.id Internet Source		2%
6	repository.poltekkes-kdi.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes  OffExclude matches  < 2%Exclude bibliography  Off

## Wa Risma 105261152320 Bab IV

### ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**10%** INTERNET SOURCES  
**9%** PUBLICATIONS  
**7%** STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://gurumissx.blogspot.com">gurumissx.blogspot.com</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://pa-jakartapusat.go.id">pa-jakartapusat.go.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://pa-sidoarjo.go.id">pa-sidoarjo.go.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Off  
 Exclude bibliography  Off

Exclude matches < 2%



# Wa Risma 105261152320 Bab V

## ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b> SIMILARITY INDEX	<b>5%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://plttersakti.blogspot.com">plttersakti.blogspot.com</a> Internet Source		<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source		<b>3%</b>

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography  Off



**BIODATA**

**Wa Risma** lahir di Desa Kasaka pada tanggal 26 Juli 2000, dan bertempat tinggal di Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri

Bapak Bahar dan Ibu Wa Nida. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 12 Kabawo (sekarang SDN 10 Kabawo) dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kabawo sampai tahun 2015, dan lanjut di SMAN 1 Kabawo sampai tamat pada tahun 2018. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan perkuliahan di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar program i'dad lughowi pada tahun 2018 dan tamat tahun 2021. Dan diselang waktu tersebut, di tahun 2020 di saat penulis masih duduk di semester empat i'dad lughowi, penulis mendaftar dan diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam dengan memilih program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) program S1.